



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN MERAUKE**

JALAN GARUDA SPADEM KOTAK POS 263 MERAUKE 99601
TELEPON (0971) 324169, FAKSIMILE (0971) 323749
LAMAM www.kkp.go.id SUREL sppmhkp.mrk@kkp.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN MERAUKE
NOMOR : B.165/SKIPMSPPMHKP.MRK/KP.550/VI/2026**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID)
DI STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN MERAUKE**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN MERAUKE**

- Menimbang : a. Bahwa untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik di lingkungan Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Merauke, perlu dibentuk Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
- b. Bahwa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, perlu ditetapkan pejabat yang bertugas mengelola dan mendokumentasikan informasi publik di Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Merauke.
- c. Bahwa untuk maksud tersebut, perlu diterbitkan Surat Keputusan Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Merauke tentang Pembentukan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846).
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4916).
- c. Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 390).
- d. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis.

- e. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- f. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
- g. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik.
- h. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik.
- i. Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 3/PPID-KKP/II/2025 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik Biro Humas dan Kerjasama Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Merauke, Nomor SP DIPA-032.13.2.649704/2026, tanggal 27 November 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Merauke Nomor: B.20/SKIPM.MRK/KP.550/II/2026 tentang Pembentukan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Merauke.

Pertama : Menetapkan Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Merauke (PPID SPPMHKP Merauke) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Merauke.

Kedua : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Stasiun PPMHKP Merauke
Terdiri dari:

1. Atasan PPID:

- a. Mempunyai tugas melakukan pembinaan dan memberikan arahan dalam hal perencanaan informasi di lingkungan SPPMHKP Merauke.
- b. Mempunyai tugas:
 - Pembinaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik SPPMHKP Merauke;
 - Pemberian arahan kepada Tim PPID SPPMHKP Merauke dalam pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi;
 - Pemberian arahan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
 - Perwakilan dalam sengketa informasi publik;
 - Pemberian persetujuan kepada Tim PPID SPPMHKP Merauke atas informasi dan dokumentasi yang dapat diakses / diberikan kepada pemohon informasi;
 - Pemberian rekomendasi kepada Tim PPID SPPMHKP Merauke atas hasil uji konsekuensi informasi yang dikecualikan;
 - Penerima keberatan atas penolakan dari permohonan informasi publik;
 - Pemberian tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga

puluh) hari kerja sejak diterimanya laporan keberatan secara tertulis; dan

- Pemberian persetujuan atas pertimbangan Tim PPID SPPMHKP Merauke terkait dengan setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hal setiap permohonan informasi.

2. Ketua PPID

- a. Mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pelayanan informasi dan dokumentasi.
- b. Mempunyai Tugas:
 - Pelaksanaan koordinasi perencanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
 - Pelaksanaan koordinasi pengelolaan informasi dan dokumentasi;
 - Pelaksanaan koordinasi pelayanan informasi dan dokumentasi; dan
 - Pelaksanaan koordinasi pengendalian pengelolaan informasi dan dokumentasi.

3. Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi

- a. Mempunyai tugas memberikan pelayanan informasi publik dan mengelola informasi sesuai dengan mekanisme internal PPID.
- b. Mempunyai Tugas:
 - Menyiapkan dan membangun fasilitas layanan bidang informasi publik;
 - Menyiapkan sistem pelayanan dan pengelolaan informasi publik;
 - Menyediakan informasi dalam rangka pelayanan informasi publik;
 - Penyampaian dan pemeliharaan informasi publik.

4. Bidang Pengelolaan Data dan Dokumentasi Informasi

- a. Mempunyai tugas mengolah data yang akan disajikan sebagai informasi publik, melakukan klasifikasi jenis informasi dan mendokumentasikan informasi yang telah dikuasai;
- b. Mempunyai Tugas:
 - Pelaksanaan perencanaan program pengolahan informasi;
 - Pelaksanaan perencanaan program dibidang dokumentasi informasi;
 - Pelaksanaan konsultasi klasifikasi informasi publik;
 - Inventarisasi, pengklasifikasian informasi dan dokumentasi;
 - Menghimpun informasi publik dari seluruh Tim PPID SPPMHKP Merauke.
 - Pelaksanaan konsultasi informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dan informasi yang terbuka untuk publik.

Ketiga : Dalam melaksanakan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID), bertanggung jawab kepada Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Merauke.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Merauke
Pada Tanggal : 15 Juni 2026
Kepala

Stasiun PPMHKP Merauke



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Somingan, S.St.Pi
NIP 198303022007011001

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Merauke

NOMOR :
TANGGAL : 15 Juni 2026
TENTANG : Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Stasiun PPMHKP Merauke Tahun 2026.

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN MERAUKE**

- A. Atasan PPID Stasiun PPMHKP Merauke**
Somingan, S.St.Pi
- B. Ketua PPID Stasiun PPMHKP Merauke**
Gagas Adipoeang Khatami, A.Md.Pi
- C. Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik**
1. Donni, S.Si (Dukungan Manajerial)
2. Feliks Hendryck Albertho Paays, S.ST.Pi (Katimja Manajemen Mutu)
3. Laroji (Katimja Primer)
- D. Bidang Pengolahan Data dan Dokumentasi Informasi**
1. Siti Diah Setiawati, S,Pi
2. Hamida, A.Md
3. Alfriyanto

Ditetapkan di Merauke
Pada Tanggal : 15 Juni 2026

Kepala
Stasiun PPMHKP Merauke



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Somingan, S.St.Pi
NIP 198303022007011001